



Transformasi Balitbang Menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Yeris Okta Marioko

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses : yerisokta6@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received February 17, 2025

Revised March 15, 2025

Accepted April 23, 2025

Available online May 30, 2025

Kata Kunci:

BRIDA, Inovasi Kebijakan, Reformasi Birokrasi, Riset Daerah, Transformasi Kelembagaan

Keywords:

BRIDA, Bureaucratic Reform, Institutional Transformation, Regional Policy Innovation, Research-Based Governance



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju..

ABSTRAK

Balitbangda atau Transformasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah telah menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) di Provinsi Jawa Timur merupakan langkah strategis dalam memperkuat kebijakan berbasis riset dan inovasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses, tantangan, dan dampak transformasi kelembagaan tersebut. Menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif, data yang dikumpulkan melalui studi literatur dan wawancara bersama pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan ini meningkatkan efektivitas perencanaan dan implementasi kebijakan daerah. Namun, tantangan dalam integrasi sumber daya dan kolaborasi masih menjadi kendala. Penelitian ini memberikan wawasan bagi pemerintah daerah dalam optimalisasi kelembagaan berbasis inovasi.

ABSTRACT

The transformation of the Regional Research and Development Agency (Balitbangda) into the Regional Research and Innovation Agency (BRIDA) in East Java Province is a strategic step in strengthening research and innovation-based policies. This study aims to analyze the process, challenges, and impacts of the institutional transformation. Using a descriptive qualitative method approach, data were collected

through literature review and interviews with stakeholders. The results showed that this change improved the effectiveness of regional policy planning and implementation. However, challenges in resource integration and collaboration remain. This research provides insights for local governments in innovation-based institutional optimization.

1. PENDAHULUAN

Pembentukan pemerintahan daerah di Indonesia merupakan perwujudan nyata dari penerapan desentralisasi, yang bertujuan untuk mengoptimalkan otonomi daerah serta mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat. Melalui desentralisasi, pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam mengelola urusan pemerintahan secara independen sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah. Secara umum, desentralisasi dipandang sebagai instrumen untuk mewujudkan nilai-nilai dalam masyarakat (Susanto, 2019). Upaya ini diawali dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, yang telah menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi lebih mandiri, akuntabel, dan responsif. Undang-undang tersebut memberikan pedoman yang jelas dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mengelompokkannya

dibagi menjadi tiga kategori utama yaitu: urusan pemerintahan yang absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum (Sufianto, 2020).

Pembagian urusan pemerintahan diatur di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang sistematis dan memastikan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh setiap tingkatan pemerintahan disesuaikan dengan kapasitas serta sumber daya yang tersedia. Hal ini penting untuk mengurangi potensi tumpang tindih kewenangan yang selama ini sering menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kelonggaran kepada Pemerintah Daerah atau *discretionary power* untuk melaksanakan pemerintahannya sendiri atas dasar inisiatif, kreativitas, dan peran serta masyarakat dalam rangka pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah (Namlis, 2018). Selain itu, gambaran baru yang diusung oleh undang-undang ini juga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan publik. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat di wilayahnya secara spesifik serta menyediakan layanan publik yang lebih cepat, tepat sasaran, dan berkualitas (Simanungkalit & Prasojo, 2020).

Kebijakan mengenai penataan perangkat organisasi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas bagi pemerintah daerah dalam mengelola organisasi secara efisien, efektif, dan rasional, dengan menyesuaikan pada kebutuhan serta kapasitas yang dimiliki masing-masing daerah. Selain itu, peraturan ini juga mengatur koordinasi, integrasi, sinkronisasi, penyederhanaan, dan komunikasi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah (Indriyati, 2017). Dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan yang lebih optimal, peraturan daerah (Perda) juga menjadi instrumen penting untuk mengatur arah kebijakan pembangunan daerah sekaligus memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang kuat secara yuridis formal dalam menetapkan peraturan daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak membuat peraturan daerah serta peraturan lainnya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. (Tite, 2017).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 yang mengatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Peraturan ini menetapkan struktur organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi, termasuk Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, dinas-dinas, serta badan-badan pendukung. Tujuan utamanya adalah memastikan perangkat daerah mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan efektif, sehingga kinerja pemerintahan dan kualitas layanan publik di Jawa Timur dapat terus meningkat.

Sebagai bagian dari implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2016, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan penyesuaian dan penguatan kelembagaan untuk mendukung dinamika kebutuhan pembangunan daerah. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Jawa Timur sebagai lembaga baru yang bertugas mengintegrasikan riset dan inovasi ke dalam proses pengambilan kebijakan. Pada

tahun 2022, diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 13 yang mengatur pergantian nama Balitbangda atau Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah atau biasa disebut BRIDA Provinsi Jawa Timur.

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) merupakan salah satu komponen daerah di Jawa Timur yang dibentuk untuk memperkuat sinergi riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan berbasis iptek. Pembentukan BRIDA diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN, yang berisikan tentang pembentukan BRIDA sebagai perangkat di daerah. BRIDA memiliki peran krusial sebagai penggerak utama dalam mempercepat pembangunan daerah melalui berbagai program berbasis riset. Tujuan dari program-program tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, daya saing daerah, serta kesejahteraan masyarakat, yang sejalan dengan tujuan otonomi daerah (Fasya et al., 2024).

Di tengah kondisi yang semakin penuh persaingan, kemampuan pemerintah daerah untuk berinovasi menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pembangunan. Banyaknya perubahan dan perkembangan yang terjadi selama reformasi birokrasi ini mengakibatkan suatu organisasi harus lebih dinamis dalam beradaptasi dengan perkembangan lingkungannya (Nisa et al., 2022). Transformasi yang semula bernama Balitbangda berubah menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) bukan hanya langkah administratif, tetapi juga merupakan kebutuhan strategis untuk memastikan bahwa riset dan inovasi dapat lebih terintegrasi dengan perencanaan pembangunan. Upaya transformasi birokrasi memerlukan kejelasan tujuan perubahan, dalam upaya berbenah, perlu dilakukan pemangkasan fungsi-fungsi yang tidak memberikan kontribusi pada tujuan utama dengan cara melepas atau mengalihkannya ke tingkat pemerintahan yang berbeda (Hawari & Kartini, 2023).

Secara global, peran inovasi dalam mendorong perkembangan ekonomi dan menyelesaikan masalah sosial telah menjadi fokus utama. Negara-negara maju menginvestasikan banyak sumber daya dalam penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan solusi-solusi inovatif. Di Indonesia, hal tersebut sejalan dengan tugas yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo yang menempatkan penyederhanaan birokrasi dan penguatan inovasi sebagai prioritas kerja dengan tujuan untuk membentuk struktur birokrasi yang lebih efisien dan responsif dengan memangkas tingkat eselon menjadi hanya dua, yaitu Eselon I dan Eselon II, dan merubah Jabatan Administrator (eselon III) dan Pengawas (eselon IV) menjadi Jabatan Fungsional (JF) yang lebih mengutamakan keahlian dan kompetensi individu, sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat kompleksitas birokrasi, mempercepat dalam pengambilan keputusan, dan dapat meningkatkan profesionalitas aparatur sipil negara (Marista et al., 2022)

Dalam berbagai literatur, transformasi kelembagaan di sektor pemerintahan telah menjadi perhatian penting dalam studi kebijakan publik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara riset dan inovasi merupakan pendekatan yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Misalnya, dalam (Marista et al., 2022) menekankan pentingnya penyederhanaan struktur organisasi untuk mempercepat pengambilan keputusan, sementara menurut (Nisa et al., 2022) adaptasi kelembagaan terhadap perubahan lingkungan strategis dapat meningkatkan responsivitas pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi proses transformasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

(Balitbangda) Provinsi Jawa Timur berubah menjadi BRIDA Provinsi Jawa Timur. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dengan menyajikan analisis yang mendalam mengenai strategi dan dampak dari transformasi kelembagaan tersebut.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang memiliki tujuan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti, yaitu transformasi Balitbang menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Timur. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk menganalisis dinamika perubahan kelembagaan yang memerlukan pemahaman kontekstual.

Data dalam penelitian tersebut didapat dari beberapa sumber, baik berupa buku maupun jurnal yang masih berhubungan dengan judul penelitian, karena jenis penelitian ini adalah studi literatur (Pristiwanti et al., 2022).

Selain itu, untuk mendukung validitas temuan, penulis juga melaksanakan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, termasuk perwakilan dari instansi pemerintah yang berperan langsung dalam proses transformasi Balitbang menjadi BRIDA. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh informasi seputar latar belakang, proses, tantangan, dan dampak transformasi kelembagaan. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori perubahan manajemen dari Lewin (1947). Teori tersebut menjelaskan beberapa tahapan dalam melakukan perubahan yang tersusun secara terencana dan perbaikan secara berkelanjutan yang membantu keberlangsungan jangka panjang manajemen organisasi (Mellita & Elpanso, 2020).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Balitbangda atau Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Timur adalah salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung tugas pemerintah melalui perumusan kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah, Balitbangda bertanggung jawab memberikan rekomendasi berbasis data, penelitian ilmiah, dan inovasi untuk mendukung kebijakan yang efektif dan efisien. Fokus kerja Balitbangda mencakup berbagai bidang strategis, seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan pengembangan teknologi, yang bertujuan menunjang pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi wilayah. Dalam menjalankan tugasnya, Balitbangda sering berkolaborasi dengan lembaga akademis, komunitas peneliti, dan organisasi lainnya untuk menghasilkan solusi yang relevan dan inovatif.

Untuk meningkatkan efektivitas dan responsivitas Balitbangda, diperlukan reformasi tata kelola yang lebih sederhana dan efisien. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah pusat menjadikan penyederhanaan birokrasi sebagai satu dari lima kepentingan kinerja Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada periode 2019–2024. Program ini bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih praktis dan efektif dengan memanfaatkan teknologi terkini, seperti sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Sebagai pedoman pelaksanaan, diterbitkan PERMENPANRB Nomor 25 Tahun 2021 yang mengatur mengenai Penyederhanaan Struktur Organisasi di instansi pemerintahan. Peraturan ini menjadi referensi bagi seluruh instansi, termasuk

Balitbangda, dalam merancang struktur organisasi yang lebih efisien dan adaptif. Proses penyederhanaan birokrasi ini mencakup tiga tahapan utama. Pertama, penyederhanaan struktur organisasi, yaitu merampingkan unit organisasi menjadi dua tingkatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kedua, penyetaraan jabatan, yang menyesuaikan jabatan struktural agar lebih selaras dengan kebutuhan organisasi. Ketiga, penyesuaian sistem kerja, yang bertujuan mengoptimalkan pola kerja guna meningkatkan efisiensi serta produktivitas.

Berdasarkan PERDA Nomor 13 Tahun 2022 mengenai ruang lingkup Penyederhanaan Struktur Organisasi yang dilaksanakan terhadap unit organisasi Jabatan Administrasi terdiri atas:

- a. Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III;
- b. Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV; dan
- c. Jabatan Pelaksana yang merupakan jabatan struktural eselon V

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) menjadi langkah penting. BRIDA dibentuk melalui transformasi kelembagaan dari perangkat yang sebelumnya menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan daerah. Pembentukan BRIDA bertujuan mengatasi masalah utama yang selama ini terjadi, yaitu kurangnya tindak lanjut hasil penelitian hingga menjadi inovasi yang dapat diimplementasikan. Melalui pembentukan BRIN di tingkat pusat dan BRIDA di tingkat daerah, pemerintah berupaya menyinergikan potensi riset yang ada di setiap wilayah, sehingga hasil penelitian dapat diwujudkan menjadi inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Perbandingan pemahaman antara Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, DIRJEN Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, serta BRIN, terdapat dua pilihan kelembagaan yang dapat dibentuk untuk melaksanakan fungsi riset dan inovasi di tingkat daerah:

1. Mengubah kelembagaan Balitbangda menjadi BRIDA.
2. Menggabungkan fungsi BRIDA ke dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), sehingga terbentuk Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA).

Pemerintah Provinsi Jawa Timur memilih alternatif pertama, yaitu mentransformasikan Balitbangda menjadi BRIDA. Untuk itu, diperlukan perubahan regulasi melalui penyusunan PERDA Provinsi Jawa Timur mengenai Perubahan Keempat atas PERDA Nomor 11 Tahun 2016. Perubahan ini mengatur ketentuan jumlah bidang pada jabatan administrator serta mengubah nomenklatur Balitbangda menjadi BRIDA. Transformasi ini diharapkan memperkuat peran riset dan inovasi di Jawa Timur, sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang berbasis ilmu pengetahuan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

BRIDA atau Badan Riset dan Inovasi Daerah merupakan institusi daerah yang dibentuk untuk menjalankan fungsi dalam melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta inovasi secara terpadu di tingkat regional. Kehadirannya bertujuan untuk memperkuat sinergi antara riset dan inovasi guna mendukung pembangunan berbasis ilmu pengetahuan, sekaligus merespons kebutuhan masyarakat secara langsung. Dengan peran strategisnya, BRIDA menyediakan dasar ilmiah bagi perencanaan dan pengambilan kebijakan daerah agar keputusan yang dihasilkan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Selain itu,

BRIDA diharapkan dapat mendorong kerja sama lintas sektor, baik dengan perguruan tinggi, lembaga riset, maupun industri, guna menciptakan inovasi yang relevan dan dapat diterapkan.

Perbedaan antara Balitbangda Provinsi dan BRIDA terletak pada cakupan fungsi, dasar hukum, serta tujuan operasionalnya. Balitbangda Provinsi, yang merupakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, berfungsi sebagai pengurus daerah yang mendukung pelaksanaan bagian pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan. Tugas utamanya adalah menyediakan dasar ilmiah bagi perangkat daerah lain dalam proses pengambilan kebijakan berbasis data. Hal ini tertulis dalam Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 mengenai Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menjalankan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Regulasi ini menetapkan bahwa Balitbangda bertanggung jawab sebagai perangkat daerah yang lebih terfokus pada pelaksanaan fungsi penunjang dalam penelitian dan pengembangan tertentu.

Sebaliknya, BRIDA, atau Badan Riset dan Inovasi Daerah, memiliki cakupan tugas yang lebih luas dan terintegrasi. BRIDA tidak hanya melaksanakan penelitian dan pengembangan, tetapi juga pengkajian, penerapan, inovasi, serta inovasi di tingkat daerah. Fungsi ini sejalan dengan tujuan utama BRIDA, yaitu menjadikan hasil riset dan inovasi sebagai landasan utama dalam perencanaan pembangunan daerah di berbagai sektor. Pembentukan BRIDA berlandaskan Perpres No. 78 Tahun 2021, yang mengatur peran BRIDA dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja-kerja berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, BRIDA juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kegiatan inovasi di daerah, menjadikannya lebih strategis dibandingkan Balitbangda. Dengan demikian, BRIDA lebih berorientasi pada integrasi dan sinergi lintas sektor dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berbasis riset dan inovasi. Kondisi seperti ini dapat dijelaskan dengan teori perubahan organisasi menurut Lewin (1947) yang terdiri dari tiga tahapan yang meliputi :

1. Unfreezing (Pencairan)

Unfreezing adalah tahap persiapan untuk perubahan yang melibatkan identifikasi kekurangan dalam sistem yang ada dan penetapan urgensi untuk melakukan transformasi. Dalam konteks BRIDA, transformasi dimulai dengan inisiatif Presiden Joko Widodo untuk menyederhanakan birokrasi guna mengurangi kompleksitas dalam struktur organisasi pemerintahan. Selain itu, ada kesadaran bahwa Balitbangda belum optimal dalam mengimplementasikan hasil penelitian ke dalam kebijakan daerah. Meskipun banyak penelitian yang dilakukan, dampaknya belum terasa langsung pada inovasi dan pembangunan daerah. Di sisi lain, regulasi nasional seperti PP Nomor 78 Tahun 2021 menekankan pentingnya penguatan riset dan inovasi untuk mendukung kebijakan daerah. Beberapa tantangan yang dihadapi Balitbangda sebelum transformasi meliputi struktur kelembagaan yang kurang fleksibel, terbatasnya sumber daya manusia dengan kompetensi di bidang kelitbangan, dan minimnya kolaborasi dengan sektor lain. Sebagai langkah awal transformasi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 12 Tahun 2020 yang

mulai merevisi kedudukan dan tugas Balitbangda sebelum akhirnya bertransformasi menjadi BRIDA.

2. *Changing* (Perubahan)

Changing adalah fase di mana perubahan diterapkan secara formal dan organisasi mulai beradaptasi dengan sistem yang baru. Perubahan struktural tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2021, yang menggantikan peraturan sebelumnya dan mengukuhkan pembentukan BRIDA. Transformasi ini mencakup berbagai aspek utama, seperti perubahan nomenklatur dari Balitbangda menjadi BRIDA dengan cakupan tugas yang lebih luas, pergeseran fokus kelembagaan dari sekadar riset menjadi inovasi berbasis kebijakan, serta restrukturisasi organisasi dengan dibentuknya Bidang Inovasi dan Teknologi yang sebelumnya tidak ada. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan dan kerja sama dengan akademisi dan lembaga penelitian nasional untuk memastikan pegawai BRIDA memiliki keterampilan yang lebih relevan dengan tugasnya. BRIDA juga memperkuat kolaborasi dengan BRIN, perguruan tinggi, dan sektor industri untuk meningkatkan hasil riset dan mempercepat implementasi inovasi dalam kebijakan daerah.

3. *Refreezing* (Pembekuan Kembali)

Refreezing merupakan fase untuk menciptakan kestabilan perubahan agar sistem yang baru diimplementasikan dapat berjalan secara konsisten. Pada fase ini, BRIDA mulai melakukan standarisasi sistem kerja dan peraturan baru dengan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih terstruktur dalam pengelolaan riset dan inovasi. Evaluasi secara berkala dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan berbasis riset benar-benar diimplementasikan dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga terus melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan berbasis riset benar-benar diterapkan dan berdampak bagi pembangunan daerah. Dengan semakin kuatnya integrasi BRIDA dalam perencanaan kebijakan daerah, hasil-hasil riset yang dihasilkan mulai digunakan sebagai dasar pengembangan berbagai sektor, seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Transformasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa inovasi berbasis riset dapat memperkuat efektivitas kebijakan daerah. Dengan mengadopsi model perubahan organisasi Lewin mengindikasikan bahwa restrukturisasi kelembagaan berkontribusi pada peningkatan daya saing dan kualitas layanan publik. Transformasi kelembagaan ini juga menggambarkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyesuaikan birokrasi dengan tuntutan modernisasi dan kebutuhan masyarakat. BRIDA Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat menjadi pendorong bagi pembangunan daerah yang berbasis riset dan inovasi, serta

meningkatkan daya saing daerah melalui kolaborasi lintas sektor yang lebih optimal dan sinergis.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Fasya, N., Sembiring, A. T., Marcella, Tambunan, T. S., Baeha, A. H., & Rangkuty, D. M. (2024). Studi Kajian Program Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan. *Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(1), 343–351. <https://doi.org/10.58192/wawasan.v2i1.1938>
- Hawari, A. Y., & Kartini, D. S. (2023). Transformasi Birokrasi di Indonesia Pasca Pandemi. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 4(2), 124–136. <https://doi.org/10.18196/jpk.v4i2.18275>
- Indriyati. (2017). Reformasi Birokrasi Dalam Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah di Pemprov. NTT. *DIALEKTIKA : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.36636/dialektika.v2i2.244>
- Marista, D., Mursyidah, L., & Wijaya, F. R. (2022). *Penyederhanaan Birokrasi di Kebun Raya Purwodadi BRIN*. 7(1), 7–8. <https://doi.org/10.26905>
- Mellita, D., & Elpanso, E. (2020). *Model Lewin Dalam Manajemen Perubahan: Teori Klasik Menghadapi Disrupsi Dalam Lingkungan Bisnis*. 19(2), 2655–8262.
- Namlis, A. (2018). DINAMIKA IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. *JURNAL KAJIAN PEMERINTAH: Journal Of Government, Social and Politics*, 4(1). [https://doi.org/10.25299/jkp.2018.vol4\(1\).2167](https://doi.org/10.25299/jkp.2018.vol4(1).2167)
- Nisa, L. S., Setyati, S., Maliani, Siska, D., & Fitriyanti, S. (2022). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 17(2), 167–184. <https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.284>
- Pristiwanti, D., Badariah, B., Hidayat, S., & Dewi, R. S. (2022). Pengertian Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6). <http://repo.iain->
- Simanungkalit, D. J., & Prasojo, E. (2020). Peran Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Dalam Mengimplementasikan Inovasi Daerah Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 5(2), 1–9. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v5i2.1268>
- Sufianto, D. (2020). Pasang Surut Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 271–288. <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.185>
- Susanto, S. N. H. (2019). Desentralisasi Asimetris dalam Konteks Negara Kesatuan. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(4).
- Tite, O. K. (2017). Analisis Peraturan Daerah Ditinjau dengan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Studi di Provinsi Kalimantan Barat). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2.